



PUTUSAN

NOMOR 4/G/2024/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

AMBROSIUS FELIX SINYO KAONA, ST., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Baru RT.006/ RW 003, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik sinyokaona@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum yang bernama Charles Primus Kia, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Charles Primus Kia, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Ade Irma Gg. II No. 10, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 03.G/CK-PTUN/II/2024, tanggal 3 Februari 2024;

Dalam hal ini memberi tambahan Kuasa Hukum:

1. Yanti Rolla Windi Lay Rihi, S.H.;
2. Adrianus Mere Lota, S.H.;

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Nomor urut 1 Advokat sedangkan nomor urut 2, Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Charles Primus Kia, S.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Ade Irma Gg. II No. 10, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik peradan.charlesprimuskia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 03. Tbh/CK-PTUN/V/ 2024, tanggal 16 Mei 2024;

PENGGUGAT;

Halaman **1** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



L a w a n

PENJABAT BUPATI LEMBATA, tempat kedudukan Jalan Trans Lembata Nomor 1, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Nama : Daniel Surya S.T. Kamarela, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : Bartolomeos Taru Hipir, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan,
Subkoordinator Bantuan Hukum;
3. Nama : Emilianus Laba Lango Blolok, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sub-
koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, beralamat kantor di Jalan Trans Lembata Nomor 01 Kompleks Perkantoran Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik bagianhukumkablembata2024@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 4/PEN.DIS/2024/PTUN.KPG, tanggal 7 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 4/PEN.MH/2024/PTUN.KPG, tanggal 7 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.KPG, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera /Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;

Halaman **2** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 4/PEN-PP/2024/PTUN.KPG, tanggal 7 Februari 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 4/PEN-HS/2024/PTUN.KPG, tanggal 14 Maret 2024 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*Court Calendar*) Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki tanggal 14 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa:

Keputusan Bupati Lembata Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Khususnya pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.

Selanjutnya disebut: **Objek Sengketa.**

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 JO. Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman **3** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



TERGUGAT bertempat kedudukan di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*"

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat: UU No. 51 Tahun 2009) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Kemudian pengertian di atas, mengalami perluasan makna berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: *Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara adalah “*Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

TERGUGAT adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil JO. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mempunyai kewenangan **menetapkan pengangkatan**, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Bahwa telah jelas bahwa TERGUGAT adalah “**badan atau pejabat tata usaha negara**” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tersebut di atas maka **KTUN Objek Sengketa** berupa keputusan tertulis yang berisi penetapan yang mulai berlaku sejak diputuskan atau dikeluarkan TERGUGAT, pada tanggal 12 Januari 2024, bersifat final dan kongkrit.

Penetapan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (**Objek Sengketa**) oleh TERGUGAT yang **tidak berdasarkan** Peringkat Nilai Tertinggi Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif sehingga berdampak langsung dan SANGAT merugikan PENGUGAT sebagai Peringkat Nilai Tertinggi (Peringkat 1),

Oleh karena itu, **Objek Sengketa** telah memenuhi seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*”
2. Bahwa keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;*
 - b. *Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - c. *Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*

Batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Peserta dengan Peringkat Nilai tertinggi atau Peringkat 1 (pertama) dalam Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Tinggi Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata Tahun 2023, namun Penetapan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (**Objek Sengketa**) oleh TERGUGAT yang **tidak berdasarkan** Peringkat Nilai Tertinggi Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif sehingga SANGAT merugikan PENGGUGAT sebagai Peringkat Nilai Tertinggi Peringkat 1 (Pertama) karena **HILANGNYA KESEMPATAN DAN**



MENJADI SIA-SIA PERJUANGAN PENGGUGAT dalam mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan kabupaten Lembata Tahun 2023.

D. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan: *“Pegawai ASN yang tidak puas atas Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Keberatan.”*, JO. Pasal 3 ayat (1) huruf a, menyatakan: *“Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.”*, JO. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyatakan: *“PPK wajib mengambil Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung tanggal PPK tidak mengambil Keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.”*
3. Bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan melakukan Upaya Administratif, PENGGUGAT mengajukan Surat Keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 14 Januari 2024, namun **bukan** mendapat tanggapan atau jawaban (penyelesaian keberatan) dari TERGUGAT, malahan mendapat **“tekanan psikologis”** berupa Surat Panggilan Pemeriksaan (BAP) tanggal 05 Februari 2024 atas Surat Keberatan PENGGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT menganggap TERGUGAT **tidak ada niat** untuk menyelesaikan Keberatan

Halaman **7** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



PENGGUGAT sehingga tidak ada jalan lain, selain PENGGUGAT melakukan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 06 Februari 2024.

E. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyatakan: "*PPK wajib mengambil Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.*", JO. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyatakan: "*Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil Keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*"
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 TERGUGAT **menetapkan** Peringkat 2 (kedua) atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., M.T.**, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (**Objek Sengketa**) yang **tidak berdasarkan** Peringkat Nilai Tertinggi Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif. Oleh karenanya, Penggugat merasa tidak puas atas Keputusan TERGUGAT karena hasil perjuangan PENGGUGAT mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif, menjadi sia-sia. Pada tanggal 14 Januari 2024 mengajukan Surat Keberatan namun bukan mendapat tanggapan atau jawaban dari TERGUGAT, malahan mendapat "**tekanan psikologis**" berupa Surat Panggilan Pemeriksaan



(BAP) atas Surat Keberatan PENGGUGAT tersebut, tanggal 05 Februari 2024.

Oleh karena itu, PENGGUGAT menganggap TERGUGAT tidak ada niat untuk menyelesaikan Keberatan PENGGUGAT sehingga pada tanggal 06 Februari 2024, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dengan demikian, sebagaimana diatur mengenai batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu mengajukan gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. POSITA

1. Bahwa praktek kotor pengangkatan pejabat yang beraroma Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan pejabat 'Asal Bapa Senang (ABS)' yang dekat dengan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mulai direformasi. **Seleksi Terbuka dan Kompetitif** adalah Program Percepatan Reformasi Birokrasi dimulai sejak amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang salah satunya adalah Sistem Promosi secara terbuka. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pimpinan tinggi secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Kewenangan prerogatif Kepala Daerah **dipangkas** melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif yang pendasaran adalah **Perangkingan Nilai Tertinggi**.
2. PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah Peserta dengan Nilai Tertinggi **Peringkat 1 (pertama) dalam Seleksi Terbuka dan Kompetitif** untuk Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata Tahun 2023.

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



3. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 1 angka 17 JO. Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah membentuk **Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif** untuk Pengisian Jabatan Tinggi Pratama yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2023.
4. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP., M.T., sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan*, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN, **bertindak selaku** Ketua Panitia Seleksi mengeluarkan Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/2023 tentang Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 30 Agustus 2023, dimana ada 7 (tujuh) jabatan Kepala Dinas yang diperebutkan, yaitu:
 - 1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan.
 - 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 5) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - 6) Kepala Dinas Perikanan.
 - 7) Kepala Dinas Perhubungan.
5. Bahwa PENGGUGAT yang sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, yang pada mulanya PENGGUGAT **tidak berminat** mendaftar untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Kepala Dinas PUPR karena beredar kabar bahwa Seleksi Jabatan tersebut hanya *kamufase* sebab ada *setingan* yang nanti terpilih adalah



Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT., dan kemudian benar adanya disebabkan tidak ada peserta yang lain yang mendaftar pada jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran dengan Pengumuman Nomor: 02/PANSEL JTP/IX/2023, tanggal 18 September 2023.

Berdasarkan pengumuman perpanjangan tersebut dan **informasi** dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata dengan **meyakinkan** PENGGUGAT bahwa Seleksi Terbuka dan Kompetitif tersebut adalah murni persaingan intelektual dan kemampuan didasarkan pada Perangkingan Nilai Tertinggi sehingga PENGGUGAT memutuskan mendaftar sebagai **peserta pada Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.**

6. Bahwa pada tahapan Seleksi Administrasi, PENGGUGAT dinyatakan LULUS berdasarkan Pengumuman TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi dengan Pengumuman Nomor: 03/PANSEL JPT/IX/2023 tanggal 30 September 2023, khususnya pada Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang nama peserta **berdasarkan abjad**, yaitu:

- 1) Aloysius Panang, ST.
- 2) Ambrosius F. Sinyo Kaona, ST.
- 3) Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.
- 4) Israfil Teba, ST.
- 5) Petrus Bulet Ujan, ST.

Kemudian peserta yang dinyatakan LULUS tahapan Administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu:

- a. Tahapan Test Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural.
- b. Tahapan Penulisan Makalah
- c. Tahapan Wawancara Akhir
- d. Tahapan Pemeriksaan Kesehatan

7. Bahwa setelah mengikuti Tahapan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan oleh Tim



Assessment Center dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian **Hasil Test Kompetensi** tersebut berdasarkan Pengumuman Nomor: 06/PANSEL JPT/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 diberikan secara **tertutup** ke masing-masing peserta. PENGGUGAT memperoleh hasil dengan kategori **MASIH MEMENUHI SYARAT** (tanda warna kuning) dengan nilai capaian 69% sedangkan peserta yang lain memperoleh kategori **KURANG MEMENUHI SYARAT** (tanda warna merah), sehingga HANYA PENGGUGAT yang **MASIH MEMENUHI SYARAT** pada Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8. Bahwa setelah Tahapan Penulisan Makalah pada tanggal 09 Oktober 2023 dan selanjutnya Tahapan Wawancara Akhir pada tanggal 17 Oktober 2023, dilakukan oleh Tim Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kupang dan Asisten III Bagian Pemerintahan Setda Propinsi NTT.

Anehnya hasil dari tahapan ini, TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi **tidak mengumumkan secara resmi** ataupun secara tertutup kepada masing-masing peserta sebagaimana dilakukan sebelumnya, dimana Hasil Tes Kompetensi dari **Tim Assesmen Center** Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dibagikan kepada semua peserta.

Tindakan TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 121 ayat (1), berbunyi:

“Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan setiap tahapan.”

JO, Pasal 121 ayat (2) berbunyi:

“Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:

- a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan*
- b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.”*



Tindakan TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi telah melanggar **Asas Keterbukaan** yaitu:

“Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.”

9. Bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama menunggu dan dalam kebingungan informasi, TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi, **tiba-tiba langsung** menerbitkan Pengumuman Nomor: 13/PANSEL JPT/XI/2023 tentang **Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Peringkat Nilai** Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lembata Tahun 2023, pada tanggal 03 Nopember 2023, khususnya pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, nama peserta 3 (tiga) Calon Terbaik berdasarkan Rangking Nilai Tertinggi, yaitu:

- 1) Ambrosius Felix Sinyo Kaona, ST.
- 2) Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.
- 3) Aloysius Panang, ST., MT.

Masuknya nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, di Peringkat 2 (Kedua) yang sebelumnya adalah Peringkat 4 (empat) sehingga menyebabkan simpang siurnya informasi yang beredar bahwa proses seleksi sudah mulai **dimanipulir** dengan menduga-duga, apakah Panitia Seleksi mendongkrak (*upgrade*) nilai **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, pada saat tahapan Wawancara Akhir yang dilaksanakan oleh Tim Akademisi dari Kupang dan Asisten III Setda Propinsi NTT atau **pada saat Rapat** Panitia Seleksi Lokal/Daerah (Pansel) dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP., M.T., sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB), **sebelum menyerahkan** Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif kepada Pj. Bupati Lembata sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Apa karena alasan ini, sehingga TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi **tidak mengumumkan** hasil nilai pada tahapan lainnya, karena peserta



yang *'disetting'* sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada pada urutan ke 4 (empat).

Kemudian PENGGUGAT mendapat informasi, bahwa SEHARUSNYA **urutan peringkat nilai peserta** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Ambrosius F. Sinyo Kaona, ST.
- 2) Israfil Teba, ST.
- 3) Aloysius Panang, ST., MT.
- 4) Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.
- 5) Petrus Bulet Ujan, ST.

10. Bahwa tahapan selanjutnya, peserta 3 (tiga) Calon Terbaik mengikuti Test Pemeriksaan Kesehatan, pada tanggal 06 Nopember 2023. Dan semuanya dinyatakan **Sehat dan Layak**.

11. Bahwa puncak dari keanehan dan kegelisahan dari Para Peserta Peringkat 1 (pertama) terutama PENGGUGAT terhadap indikasi kecurigaan di atas adalah setelah adanya pengumuman Hasil Nilai dari proses Seleksi Terbuka tersebut, **tiba-tiba TERGUGAT** melalui Ketua Panitia Seleksi, **Patrisius Emi Ujan, S.Sos., MAP.**, mengeluarkan informasi (pengumuman) melalui *media What Up* ke semua peserta pada tanggal 07 Nopember 2023 sekitar jam 23.45 Wita, yang isinya kurang lebih bahwa **Besok pagi tanggal 08 Nopember 2023 Jam 08.00 Wita semua peserta menyiapkan makalah singkat sebanyak 3 (tiga) slide semacam inovasi sesuai dengan Dinas masing-masing dan akan dilakukan wawancara dengan Pj. Bupati Drs. Matheos Tan, M.M. (TERGUGAT)**.

PERTANYAAN yang didiskusikan antara peserta pada saat wawancara pribadi dengan Pj. Bupati Lembata, Mengapa ada tahapan lain di luar tahapan Panitia Seleksi, yang sebelumnya tidak ada ? Dan Apakah wawancara ini dapat menggugurkan Hasil Seleksi Terbuka ?

12. Bahwa terus terang, pada awalnya PENGGUGAT begitu berharap dan mengapresiasi kebijakan TERGUGAT dapat melaksanakan proses seleksi terbuka secara kompetitif, transparan dan akuntabel tanpa adanya



kepentingan tertentu atau berdasarkan *like n dislike* (maksud atau kedekatan pribadi) dan berharap **berbeda** dengan Proses Seleksi Terbuka dan Kompetitif yang sebelumnya sering terjadi bermasalah di Lembata. Apalagi Akhir Masa Jabatan (AMJ) beliau berakhir bulan Mei 2024 dan agar Beliau dapat diperpanjang lagi sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Lembata sampai Bupati Defenitif terpilih nanti.

13. Bahwa PENGGUGAT mengikuti semua tahapan Seleksi Terbuka dan Kompetitif, termasuk wawancara pribadi langsung dengan TERGUGAT, diluar Tahapan Seleksi Terbuka dan Kompetitif.
14. Bahwa namun ternyata, TERGUGAT tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuan dasar kebijakan (*legal reasoning*) Keputusan TERGUGAT yang **tidak sesuai** dengan Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif kepada PENGGUGAT sebagai Peserta Nilai Tertinggi (Peringkat 1) dan **tanpa adanya** pengumuman resmi agar diketahui semua orang mengenai Penetapan **Objek Sengketa** tersebut. Tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pada pagi hari, PENGGUGAT mendapat kabar bahwa TERGUGAT baru mengeluarkan Surat Undangan kepada PERINGKAT 2 (kedua) atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, dan **melantiknya** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, pada siang harinya.
15. Bahwa Penetapan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (**Objek Sengketa**) oleh TERGUGAT yang **tidak berdasarkan** Peringkat Nilai Tertinggi Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif sehingga SANGAT merugikan PENGGUGAT sebagai Peringkat Nilai Tertinggi (Peringkat 1) karena **HILANGNYA KESEMPATAN DAN MENJADI SIA-SIA PERJUANGAN PENGGUGAT** dalam mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
16. Bahwa indikasi-indikasi persoalan dalam Penetapan **Objek Sengketa** oleh TERGUGAT adalah:
 - Sebagaimana awal pendaftaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ada orang (**Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**) yang *disetting*



menduduki jabatan tersebut mulai terlihat. TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi **tidak terbuka** dalam mengumumkan nilai pada tahapan-tahapan lain setelah Hasil Tes Kompetensi oleh Tim Assessment Center dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, termasuk peserta **YANG KURANG MEMENUHI SYARAT** dan berada di Peringkat 4 (empat).

- Kemudian tiba-tiba TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi langsung mengumumkan Hasil Seleksi 3 (tiga) Calon Terbaik berdasarkan Perangkingan Nilai Tertinggi, dimana peserta atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, berada di Peringkat 2 (kedua) dan yang **seharusnya** tidak ada nama dalam **Pengumuman Hasil 3 (tiga) Calon Terbaik** tersebut.
- Selanjutnya, TERGUGAT mulai melakukan **proses wawancara diluar tahapan** secara subyektif penilaiannya dan seakan-akan proses wawancara tersebut adalah dasar '*absolut*' dalam Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan **BUKAN Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif** yang mendasarkan pada **Perangkingan Nilai Tertinggi**.
- Kemudian, TERGUGAT tiba-tiba langsung **melantik** peserta Peringkat 2 (kedua) **sdr. Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, tanpa ada **tahapan Penetapan** Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana **tidak ada jedah waktu yang wajar/patut** bagi TERGUGAT mendapat **masukan/tanggapan** dari masyarakat terhadap Calon Terpilih dan bagi pihak terkait (peserta lain) dapat mengajukan **Surat Keberatan**.
- Terakhir, TERGUGAT bukan menyelesaikan Upaya Hukum Keberatan dari PENGGUGAT namun berusaha **membungkam** PENGGUGAT dengan '**tekanan psikologis**' berupa **Surat Panggilan Pemeriksaan (BAP)** atas Surat Keberatan PENGGUGAT dan **mencoret nama** PENGGUGAT yang memenuhi syarat sebagai peserta dari Balai Diklat Propinsi NTT dalam mengikuti BIMTEK dan Ujian Sertifikasi



Pejabat Pembuat Komitmen, yang adalah Aset SDM Kabupaten Lembata dalam Pembangunan Fisik Kabupaten Lembata.

17. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan **Objek Sengketa** telah melanggar dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

18. Bahwa TERGUGAT yang menetapkan Peringkat 2 (kedua) atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten adalah **keliru, tidak benar, atau salah** karena **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, tidak memenuhi syarat atau halusnya **KURANG MEMENUHI SYARAT** dalam Test Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi **tidak cermat** memahami aturan pelaksana mengenai Seleksi Terbuka dan Kompetitif agar **Sasaran dilakukan Seleksi Terbuka dan Kompetitif** sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat tercapai yaitu: **terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 107 ayat (1) huruf c, mengatur persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pada syarat poin 2 (dua) berbunyi:

“Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan.”

Diperkuat dengan penjelasan mengenai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, diatur dalam ketentuan Pasal



1 angka 13. **Kompetensi Teknis**, Pasal 1 angka 14. **Kompetensi Manajerial**, Pasal 1 angka 15. **Kompetensi Sosial Kultural**, JO., pada Pasal 109 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, DAN pengaturan khusus dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi**.

Kemudian teknis **Penilaian Standar Kompetensi** diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada angka romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, huruf B. Persiapan, angka 3. Panitia Seleksi, huruf c. Pembentukan, 5) Panitia seleksi terdiri atas unsur:

- g) *Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman dibidangnya.*
- h) *Badan Kepegawaian Nasional melakukan standarisasi terhadap assesment center instansi pemerintah dan menetapkan lembaga serta assessor yang memenuhi standar untuk melakukan assesment.*

Seleksi Terbuka dan Kompetitif dalam perkara *a quo*, pada Tahapan Test Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan oleh **Tim Assesment Center dari Badan kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Nusa Tenggara Timur**. Metode penilaian Tim Assesment terhadap peserta yang mengikuti tes kompetensi, adalah MEMENUHI SYARAT (warna hijau), MASIH MEMENUHI SYARAT (warna kuning), dan KURANG MEMENUHI SYARAT (warna merah).

Akumulasi bobot penilaian pada Tahap Selanjutnya, HANYA terhadap peserta yang MEMENUHI SYARAT dan MASIH MEMENUHI SYARAT.



Bagaimana mungkin peserta yang KURANG MEMENUHI SYARAT dalam Tes Kompetensi dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi walaupun peserta tersebut memiliki gelar formal seorang doktor (DR)?

Apakah mungkin seseorang memiliki gelar formal yang tinggi merasa gelar formal yang tinggi membantu dia dalam akumulasi pembobotan nilai sehingga mengabaikan hasil dari Tes Kompetensi (mendapat warna merah)?

Oleh karena, Sdr. **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, mendapat **nilai warna merah** atau KURANG MEMENUHI SYARAT dalam Tes Kompetensi sehingga TIDAK MEMEMENUHI SYARAT dalam **salah satu persyaratan** dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf c, pada nomor 2 (dua), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

JO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, pada angka Romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), huruf a. PNS Pusat dan Daerah, angka (3). JPT Pratama, pada huruf b),

JO. Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/2023 tentang Seleksi secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, pada angka Romawi III. KETENTUAN UMUM, huruf A. Persyaratan Umum, pada nomor 6 (enam). berbunyi:

“Memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.”

HASIL ASSESMEN adalah **penting dan utama** dalam tahapan pada Seleksi Terbuka dan Kompetitif, jelas terlihat dan diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, pada angka Romawi III. KETENTUAN LAIN – LAIN, huruf C., yang menyatakan:

*“Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan **LULUS assessment**, namun tidak dapat mengikuti test lanjut, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun.”*

Dengan demikian, TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu selain Pasal 121 ayat (1) dan (2) yang diuraikan di atas, juga Pasal 120 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

“Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.”

TERGUGAT *in casu* Panitia Seleksi juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu **Asas keterbukaan** adalah: *“Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.”*, **Asas kecermatan** adalah: *“Suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penempatannya.”*, **Asas Akuntabilitas** adalah: *“Asas yang menentukan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait.”*, dan **Asas Profesionalitas**, adalah: *“Asas yang mengutamakan keahlian (kompetensi) yang berlandaskan kode etik (sikap jujur, adil, dan obyektif) dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara (dalam tugas dan kewajiban).”*

19. Bahwa selanjutnya, **tahapan Penetapan** dan **tahapan Pelantikan** dilaksanakan pada hari yang sama oleh TERGUGAT, adalah tindakan

Halaman **20** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, pada angka romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, huruf C. Monitoring dan Evaluasi, angka 1. Pengawasan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), huruf a. yang menyatakan bahwa:

“Tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi meliputi:

- **pembentukan panitia seleksi,**
- **pengumuman lowongan,**
- **pelaksanaan seleksi,**
- **pengumuman nama calon,**
- **penetapan, dan**
- **pelantikan pejabat pimpinan tinggi.”**

Tindakan TERGUGAT yang *tiba-tiba* langsung pada tahapan **Pelantikan** sehingga **tidak diketahui** kapan TERGUGAT menyampaikan atau mengumumkan tahapan **Penetapan**, adalah juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu **Asas Keterbukaan** adalah:

“Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.”,

dan **Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif** adalah:

“Asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Keputusan TERGUGAT tersebut lebih berpihak kepada Peringkat 2 (kedua), atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, tanpa memperhatikan kepentingan pihak terkait lain *in casu* PENGGUGAT karena tidak ada **jeda waktu** yang wajar dan patut antara **tahapan Penetapan** dan **tahapan Pelantikan** sehingga pihak terkait **tidak diberi kesempatan**, yang mungkin mempertanyakan Keputusan TERGUGAT



tersebut dengan mengajukan Surat Keberatan atas Penetapan **Objek Sengketa**.

Tindakan TERGUGAT tiba-tiba langsung **melantik** Peringkat 2 (kedua), **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.**, terkesan menghindari tanggung jawab atas Keputusan (**Objek Sengketa**) yang dibuat oleh TERGUGAT sehingga melanggar **Asas Akuntabilitas** adalah:

“Asas yang menentukan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait.”

Tindakan TERGUGAT tergesa-gesa langsung pada **tahapan Pelantikan** sehingga terkesan seakan-akan *ada kepentingan atau maksud tertentu* dengan tujuan Keputusan TERGUGAT tersebut tidak dipersoalkan oleh orang lain/pihak terkait karena **tidak ada waktu** mengajukan **Surat Keberatan** pada **tahapan Penetapan**. Dengan demikian, TERGUGAT telah melanggar **Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan**, adalah:

“Asas yang mewajibkan Pejabat Negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.”

Selain itu, sehubungan dengan **Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan**, adalah Tindakan TERGUGAT yang membuat *tahapan lain berupa Wawancara Pribadi* adalah tindakan **pembenaran** agar **dapat mengkesampingkan** Hasil Seleksi Terbuka karena Nama Calon Peringkat 1 (Pertama) dari Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif tersebut **TIDAK SESUAI** dengan **kepentingannya sendiri**. (Calon Peringkat 2).

Sebagaimana doktrin hukum menurut Prof. Jean Revero dan Prof. Waline, pengertian penyalagunaan wewenang dalam Hukum Administrasi, dapat dalam wujud:

*“Menyalagunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai **tujuan tertentu** tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksana / tercapai **tujuan lain**.”*



Tindakan pembenaran menurut Jazim Hamidi dalam buku Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1999:5), adalah:

*“Tindakan menggunakan **prosedur lain** dengan landasan peraturan perundang-undangan namun dengan **motif atau tujuan pribadi.**”*

20. Bahwa terakhir, TERGUGAT dalam menetapkan Peringkat 2 (kedua), atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST.,MT.**, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata (**Objek Sengketa**), telah melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, pada angka romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, huruf B. Pelaksanaan, angka 3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), huruf i. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi, yaitu pada:

- ❖ Angka 9) berbunyi: **“Penetapan Calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.”**

TERGUGAT menetapkan Peringkat 2 (kedua), **Gerardus Ignasius Ataburan, ST.,MT.**, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, menimbulkan **ketidakpastian hukum**, apakah TERGUGAT dalam menetapkan Calon Terpilih berdasarkan hak *prerogatif* (kewenangan bebas / *subyektif*) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau **dibatasi** oleh Seleksi Terbuka dan Kompetitif (Lelang Jabatan) yang pendasaran adalah **Perangkingan Nilai Tertinggi**.

Bahwa dengan mendasarkan pada **Maksud** dan **Sasaran** dilaksanakan Seleksi Terbuka dan Kompetitif sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah adalah **terpilihnya calon**



pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 25, berbunyi:

“Pengisian JPT secara Terbuka selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.”

JO. Pasal 105 ayat (2), menyatakan:

“Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.”

JO. Pasal 122, menyatakan:

“Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).”

Maka PPK memiliki kewenangan HANYA melaksanakan **penetapan dan pengangkatan** berdasarkan **Hasil Seleksi Terbuka** yaitu PNS memiliki Rangking Nilai Tertinggi yang mendapatkan kesempatan pertama untuk dipertimbangkan menduduki JPT. Apabila kemudian ada satu sebab hukum (alasan hukum) menyebabkan PNS yang memiliki Rangking Nilai Tertinggi tidak dapat menduduki JPT, maka PNS yang memiliki Rangking Nilai Tertinggi Kedua mendapat kesempatan untuk dipertimbangkan menduduki JPT. Dan yang terakhir adalah PNS yang memiliki Rangking Nilai Tertinggi Ketiga, sebagaimana terkandung dalam **Asas Efektifitas dan Efisiensi**, yaitu:

“Penyelenggaraan Manajemen ASN berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal.”

Dengan demikian, kewenangan PPK dalam menetapkan dan mengangkat JPT dibatasi oleh Perangkingan 3 (tiga) Calon Terbaik dari Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif karena status rangking 3 (tiga)



calon tersebut **tidak sama**, sehingga PPK **tidak dapat** memilih secara bebas atau suka-suka (*subyektif*).

Jika PPK memilih secara bebas karena dianggap / ditafsir sempit sebagai hak *prerogatif* PPK **maka akan ada** ‘*ruang gelap*’ dan kompetensi menjadi ‘*tidak sehat*’ karena akan ada ‘*lobby-lobby*’ **kepentingan tertentu** termasuk dapat terjadi praktek suap atau KKN.

Tujuan dari Reformasi Birokrasi dengan sistem merit melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif adalah salah satunya **menghilangkan praktek KKN** dalam pengangkatan JPT. Apalagi pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif **membebankan keuangan negara/daerah**.

TERGUGAT yang menetapkan peringkat 2 (kedua), atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST.,MT.**, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata (**Objek Sengketa**) dengan menggugurkan PENGGUGAT sebagai peringkat 1 (pertama) **tanpa ada alasan hukum yang jelas**, adalah TIDAK ADIL bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT juga telah **memenuhi syarat** dan **mempunyai kesempatan yang sama** untuk menduduki Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata berdasarkan Hasil Perangkingan Nilai Tertinggi Seleksi Terbuka dan Kompetitif sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itu, **jelas dan senyatanya** bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan PENGGUGAT di atas, DAN juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu selain **Asas Keterbukaan** yaitu: “*Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.*”, **Asas Kecermatan** yaitu: “*Suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapannya.*”, **Asas tidak menyalagunakan kewenangan** yaitu: “*Setiap pejabat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai*”



dengan tujuan pemberian kewenangan.”, **Asas Keadilan** yaitu: “Setiap Tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan bagi setiap warga negara.”, dan **Asas Kepastian Hukum** yaitu “Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.”

Keputusan TERGUGAT (**Objek Sengketa**) menyebabkan **ketidakpastian hukum** dalam proses Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Kabupaten Lembata sehingga menimbulkan **persepsi masyarakat (PNS)** bahwa nanti yang terpilih adalah orang yang sudah *disetting* dan berdampak pada **tidak berminat** PNS untuk mengikuti setiap kali Pemerintah Kabupaten Lembata membuka Seleksi Terbuka dan Kompetitif.

Setiap kali ada Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Kabupaten Lembata, selalu *disetting* paling sedikit 3 (tiga) orang agar dapat **memenuhi** persyaratan Administrasi untuk dilakukan **Seleksi Terbuka dan Kompetitif**, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, pada angka romawi II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, huruf B. Pelaksanaan, angka 3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), huruf c. Seleksi Administrasi, yaitu pada:

- ❖ Angka 2) berbunyi: “**Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.**”

Bunyi aturan ini, jika dikaitkan dengan TERGUGAT memilih secara bebas (*subyektif*) terhadap 3 (tiga) Calon Hasil Seleksi Terbuka, yang dianggap / ditafsir sempit merupakan *hak prerogatif* PPK, maka bertentangan



dengan **nalar yang sehat**, karena apabila peserta seleksi **hanya 3** (tiga) orang dan negara/daerah mengeluarkan anggaran untuk proses pelaksanaan Seleksi Terbuka, NAMUN Hasil Seleksi Terbuka berupa Perangkingan Nilai Tertinggi 3 (tiga) Peserta Seleksi tersebut *diabaikan* oleh TERGUGAT, maka apa GUNA dilakukan Seleksi Terbuka yang pesertanya HANYA diikuti oleh 3 (tiga) orang. (*argumentum a contrario*)

Dipertegas dengan pendapat hukum **Indroharto** dalam buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara (1991:299), bahwa:

“Salah satu dasar dalam menguji sebuah Keputusan Administrasi Negara adalah Menyimpang dari Nalar Sehat.”

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT yang diuraikan di atas, maka Penetapan **Objek Sengketa** oleh TERGUGAT telah **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah **melanggar** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“KTUN Obyek Sengketa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”

Oleh karenanya, TERGUGAT yang menetapkan Peringkat 2 (dua), atas nama **Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata (**Objek Sengketa**) dinyatakan **Batal** atau **Tidak Sah**.

22. Bahwa berdasarkan hukum dalam perkara *a quo*, Peringkat 1 (Pertama) yang **seharusnya** ditetapkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan TERGUGAT untuk **menetapkan dan mengangkat** Peringkat 1 (Pertama) *in casu* PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.



G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lembata Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Khususnya pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Lembata Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Khususnya pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menetapkan dan mengangkat Peringkat 1 (pertama) Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 atas nama Ambrosius Felix Sinyo Kaona, ST., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tanggal 4 April 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR/BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, ayat (1) menyatakan:

(1) *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Penjabat dapat mengajukan Upaya Administrasi.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.*

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menentukan:

(1) *PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.*

(2) *PPK dapat mengambil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.*

(3) *Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Berikut diuraikan beberapa fakta yang terkait dengan pengajuan keberatan oleh Penggugat sebagai berikut:

a. Surat keberatan Penggugat kepada Tergugat diterima tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan tanda terima surat dan buku register

Halaman **29** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Nomor: 129. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, pada tanggal 13 Februari Penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan, berdasarkan surat panggilan Nomor: R/ 800.6.2/ 1/ BKDPSDM/ II/ 2024 memperhatikan Surat Panggilan Nomor: R/ 800.6.2/ 4/ BKDPSDM/ II/ 2024 tanggal 2 Februari 2024 yang ditunda berdasarkan Surat Tanggal 7 Februari 2024, Nomor: R/ 800.6.2/ 83/ BKDPSDM/ II/ 2024.

- b. Penggugat dipanggil dan hadir untuk dimintai keterangan pada tanggal 15 Februari 2024. Panggilan untuk dimintai keterangan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan psikologis. Justru Tergugat ingin mendapatkan informasi yang utuh untuk menjawab keberatan Penggugat sebagaimana amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- c. Selain dipanggil untuk dimintai keterangan, Penggugat juga dipanggil untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf f, terkait dengan materi tuduhan-tuduhan yang ada dalam surat keberatan Penggugat.
- d. Setelah Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tanggapan atas keberatan tetap juga dikirim kepada Penggugat tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan tanda terima tanggapan atas keberatan Nomor: T/ 800.1.2.6/ 25/ BKDPSDM/ II/ 2024.
- e. Hari kerja Pemerintah Kabupaten Lembata diatur dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Lembata Nomor 56 Tahun 2022



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, menyatakan bahwa Hari Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) hari, yakni mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Fakta menunjukkan bahwa surat keberatan Penggugat telah diterima tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian tenggang waktu menjawab, belum melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja yakni 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keberatan sampai dengan tanggal Gugatan diajukan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan premature/belum waktunya diajukan karena waktu untuk menjawab keberatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Posita gugatan Penggugat secara keseluruhan menguraikan semua tahapan seleksi JPT Pratama, cara kerja Panitia Seleksi JPT Pratama, dan tindakan yang dilakukan Panitia Seleksi JPT Pratama di semua tahapan. Termasuk penetapan 3 (tiga) nama peserta berdasarkan rangking nilai tertinggi untuk 7 (tujuh) Jabatan Kepala Dinas yang dilelang, termasuk Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Tindakan Panitia Seleksi JPT Pratama tersebut, khususnya penetapan 3 (tiga) nama peserta berdasarkan rangking nilai tertinggi untuk semua Jabatan JPT yang dilelang, menjadi dasar Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Tergugat) menentukan 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama yang direkomendasikan untuk diangkat dan ditetapkan dalam objek sengketa.
- c. Pengumuman Nomor : 13. PANSEL JPT/XI/2023, tentang Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Pringkat Nilai harusnya menjadi salah satu objek sengketa.

Halaman **31** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



- d. Dalam posita gugatan, Penggugat mendalihkan bahwa masuknya Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT., di Peringkat 2 (Kedua) yang menurut Penggugat sebelumnya adalah Peringkat 4 (empat) dan menurut Penggugat proses seleksi sudah mulai dimanipulir dan menduga Panitia Seleksi mendongkrak (upgrade) nilai Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT., karena peserta yang disetting sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tuduhan yang serius sehingga perlu dibuktikan.
 - e. Menurut Penggugat, dengan masuknya Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT., diperingkat 3 besar menjadi pertanyaan Penggugat. Harusnya pada saat itu Penggugat melakukan keberatan agar Panitia Seleksi dapat menjelaskan kepada Penggugat, bukannya hanya menebar kecurigaan dan dugaan yang bukan-bukan sebelum Panitia Seleksi melanjutkan ke tahapan akhir yakni Penulisan Makalah dan Wawancara Tahapan Akhir.
 - f. Tindakan Panitia Seleksi JPT mengeluarkan/ menerbitkan Pengumuman Nomor: 13.PANSEL JPT/XI/2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Pringkat Nilai harusnya menjadi pihak yang digugat.
 - g. Dengan tidak digugatnya Panitia Seleksi JPT Pratama maka gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijke Verklaard*.
3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
- a. Gugatan Penggugat huruf C angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Tergugat tidak berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil seleksi terbuka sehingga sangat merugikan Penggugat.
 - b. Pada huruf F angka 8 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2023 Panitia Seleksi



menerbitkan Pengumuman Nomor: 13. PANSEL JPT/XI/2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Pringkat Nilai, dan pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, nama peserta 3 (tiga) Calon Terbaik berdasarkan Rengking Nilai Tertinggi, yaitu:

- 1) Ambrosius Felix Sinyo Kaona, ST.
- 2) Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT.
- 3) Aloysius Panang, ST., MT.

c. Seharusnya Penggugat melakukan keberatan pada saat Pengumuman Nomor: 13.PANSEL JPT/XI/2023 agar Penggugat tidak menebar kecurigaan tentang proses seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi.

d. Penggugat hanya melakukan keberatan terhadap objek sengketa Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

e. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, masing-masing atas nama:

- 1) Yohanes Gregorius Solang Demo, ST., MM.
- 2) Maria Anastasia Bara Baje, S. STP., M. Si.
- 3) dr. Goerillya Agustitus Huar Noning.
- 4) Wilhelmus Leweheq, S. Fil., M. Si.
- 5) Grardus Ignasius Ataburan, ST., MT.
- 6) Hadi Umar, S. Pd., MT.
- 7) Drs. Yohanes Dedeo Arimon.



- f. Penggugat bukanlah orang yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, sebab selain Penggugat tidak disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, juga Penggugat adalah orang yang tidak dilantik pada jabatan yang tertera dalam objek sengketa.
- g. Karena nama Penggugat tidak terdapat dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa.
- h. Oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan, sehingga patutlah majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang integral dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat mengenai objek sengketa yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Penggugat dalam Posita angka 1 mendalilkan bahwa Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus dilakukan secara **Terbuka dan**

Halaman **34** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Kompetitif, dengan penekanan utama adalah bahwa penentuan pejabat yang terpilih adalah menggunakan sistem **Perangkingan Nilai Tertinggi (kompetitif)** dan oleh karenanya maka **hak prerogatif PPK dipangkas**.

Berikut pembahasan terhadap ketiga argumen dasar tersebut:

a. Terbuka dan Kompetitif

Istilah Terbuka dan Kompetitif memang disebutkan beberapa kali dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun kedua istilah ini tidak diberikan definisi atau batasan pengertian, baik pada bagian Ketentuan Umum maupun pada bagian Penjelasan. Tidak tersedianya batasan pengertian ini berpotensi menimbulkan multiinterpretasi, terutama yang berkaitan dengan makna kata kompetitif. Penafsiran dimaksud antara lain:

- 1) Kompetisi dimaksud adalah persaingan dengan sistem gugur untuk menghasilkan hanya satu pemenang; dan
- 2) Kompetisi dimaksud adalah persaingan untuk menghasilkan orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Ketidakjelasan pengertian Terbuka dan Kompetitif ini juga diakui oleh Pemerintah dan menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada bagian Menimbang huruf a Permen dimaksud disebutkan:

“bahwa untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.....”

Tergugat dalam melakukan pengisian JPT, khususnya yang dimaksud dalam Sengketa a quo, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan



Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mana keseluruhan ketentuan dalam Permen dimaksud dipandang telah memberikan kejelasan mengenai makna Terbuka dan Kompetitif.

Lebih lanjut, jika ada penafsiran makna kompetitif yang berbeda dari Permen dimaksud, maka dapat dilakukan judicial review.

b. Perangkingan Nilai Tertinggi

Istilah Perangkingan Nilai Tertinggi tidak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian, terutama dalam hal pengisian JPT. Istilah ini mungkin “diciptakan” untuk memenuhi keinginan bahwa orang yang diangkat sebagai JPT adalah orang yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi.

Istilah Perangkingan Nilai Tertinggi mungkin mempunyai kaitan dengan istilah peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019. Namun kata peringkat dalam kedua peraturan dimaksud dibatasi maknanya dan selalu berkaitan dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon Pejabat JPT yang diusulkan kepada PPK.

Dengan kata lain, peringkat berdasarkan perangkingan digunakan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat yang akan diusulkan kepada PPK, bukan hanya untuk menghasilkan 1 (satu) orang calon dengan nilai tertinggi untuk diusulkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017.

c. Hak Prerogatif PPK Dipangkas

Tergugat sepaham dengan Penggugat bahwa terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 telah memangkas kewenangan PPK, khususnya dalam hal pengisian JPT. Namun, PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak mencabut sama sekali kewenangan PPK dalam mengangkat pejabat pimpinan tinggi. Pemangkas



dimaksud dapat diterima karena kewenangan PPK hanya digunakan untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) orang calon yang telah memenuhi syarat. PPK tidak bebas memilih siapa saja yang dia kehendaki, namun hanya memilih salah satu dari 3 (tiga) orang yang telah diusulkan berdasarkan hasil seleksi terbuka.

Kewenangan PPK untuk mengangkat salah satu dari 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 121, 122, 123, dan Pasal 127 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Seluruh Posita Penggugat dibangun di atas argumen yang bertumpu pada 3 konsep yang menjadi asumsi yakni bahwa sistem terbuka dan kompetitif dalam pengisian JPT bertujuan untuk menghasilkan hanya satu orang calon dengan ranking nilai tertinggi dan PPK hanya berwenang mengesahkan 1 (satu) orang calon tersebut.

Namun, ketiga konsep dimaksud hanyalah asumsi yang tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena dasar Posita Penggugat dibangun di atas konsep yang keliru, maka keseluruhan Posita dan Petitum Gugatan akan menjadi keliru dan tidak berdasar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

4. Seluruh tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 sejak Penyampaian Pengumuman sampai dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024, Tanggal 12 Januari 2024 telah diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata; dan
 - h. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
5. Dalam Posita angka 8 dan angka 9 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengumumkan hasil tes untuk Tahapan Penulisan Makalah dan Tahapan Wawancara, dan langsung mengeluarkan pengumuman Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik. Sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat bahwa Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari beberapa tahapan. Masing-masing tahapan itu juga merupakan tindakan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret,

Halaman **38** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



individual dan final, yang menjadi dasar dilakukannya tindakan atau keputusan tata usaha berikutnya. Oleh karena itu, Penggugat harusnya mengajukan keberatan jika terdapat hal-hal yang tidak disetujui atau merugikan Penggugat dalam setiap tahapan tersebut. Jika Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam tahapan tersebut maka tahapan tersebut harus dianggap telah sesuai dengan ketentuan dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Penggugat mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mengajukan keberatan terhadap Pengumuman Penetapan Nomor 13/ PANSEL JPT/ XI/ 2023, yakni dari tanggal 3 November 2023 sampai dengan terbitnya Objek Sengketa a quo tanggal 12 Januari 2024.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada Bagian Lampiran, Point II Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Huruf B Pelaksanaan, Angka 3 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), huruf h Kriteria dan Metode Penilaian; disebutkan bahwa Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada Komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi yaitu:
 - a. Penulisan Makalah dengan jumlah bobot (15% s.d 20%);
 - b. Assesment Center dengan jumlah bobot (20% s.d 25%);
 - c. Wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d 35%); dan
 - d. Rekam Jejak dengan jumlah bobot (15% s.d 20%).

Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Lembata Tahun 2023 menetapkan Komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi sebagai berikut:

- a. Penulisan Makalah dengan jumlah bobot 20%;
- b. Assesment Center dengan jumlah bobot 25%;
- c. Wawancara dengan jumlah bobot 35%; dan
- d. Rekam Jejak dengan jumlah bobot 20%.

Dengan demikian, urutan peringkat berubah setelah tahapan akhir ini dilakukan. Dan Penggugat juga harusnya dapat membuktikan bahwa



proses seleksi mulai dimanipulir sejak masuknya nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT. seperti cerita Penggugat. Dan bahwa penjelasan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan tahap akhir seleksi tidak diumumkan.

7. Wawancara yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menggugurkan hasil seleksi terbuka, karena seleksi terbuka telah selesai dilakukan dengan hasil akhir penetapan 3 (tiga) nama berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang telah diserahkan kepada PPK.

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan untuk menilai integritas dan loyalitas calon Pimpinan Tinggi Pratama, karena PPK mendapatkan rekomendasi 3 (tiga) nama untuk memilih 1 (satu) nama, tidak lagi berdasarkan nilai atau kriteria tertentu karena ketiga calon tersebut telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, PPK melaksanakan wawancara khusus kepada ketiga peserta seleksi yang memperoleh nilai terbaik dan hasil wawancara tersebut menjadi bahan pertimbangan PPK untuk mengambil keputusan.

8. Penjelasan dasar kebijakan (legal reasoning) Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, selain disampaikan dalam tanggapan atas keberatan Penggugat yang telah diterima Penggugat tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan tanda terima tanggapan atas keberatan Nomor: T/800.1.2.6/25/BKDPSPDM/II/2024, juga disampaikan secara terbuka oleh Tergugat pada saat serah terima Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata tanggal 15 Januari 2024 yang pada kesempatan itu, juga dihadiri oleh Penggugat. Penjelasan serupa terhadap pokok-pokok keberatan Penggugat juga sudah diberikan saat Penggugat dimintai keterangan dalam rangka pengambilan BAP.

Halaman **40** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



9. Proses seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah dikonsultasikan dan diasistensi serta direkomendasikan oleh:
 - a. Menteri Dalam Negeri melalui surat Tanggal 18 Juli 2023 Nomor: 100.2.2.6/5033/OTDA Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
 - b. Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Tanggal 16 Agustus 2023 Nomor: B-3033/JP.00.00/08/2023 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
 - c. Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Tanggal 27 Oktober Nomor: R-4088/JP.00.00/10/2023, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
 - d. Badan Kepegawaian Negara melalui surat Tanggal 27 November 2023, Nomor: 11372/B-AK.02.02/SD/K/2023, Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
 - e. Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Tanggal 20 Desember 2023, Nomor: 800/195/BKD.3.2, Hal Permohonan Persetujuan Tertulis Dalam Rangka Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
 - f. Menteri Dalam Negeri melalui surat Tanggal 2 Januari 2024, Nomor: 100.2.2.6/04/SJ, Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata; dan
 - g. Badan Kepegawaian Negara melalui surat Tanggal 3 Januari 2024, Nomor: 58/B-AK.02.02/SD/K/2024, Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
10. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lembata, di antaranya: 1. Ambrosius Felix Sinyo Kaona, ST, 2.



Grardus Ignasius Ataburan, ST., MT. 3. Aloysius Panang, ST., MT. Hasil seleksi tersebut telah dikirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama Kabupaten Lembata kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 24 Oktober 2024 melalui Surat Nomor: BU. 800/ 3360/ BKPPSDMD/ X/ 2023 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama dan Permohonan Persetujuan/ Rekomendasi Pelantikan Atas Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama. Laporan tersebut telah mendapat jawaban dari Komisi Aparatur Negara dengan surat Nomor: R-4088/JP.00.00/10/2023 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Lembata tanggal 27 Oktober 2023 yang pada prinsipnya Komisi Aparatur Sipil Negara karena telah menggambarkan proses dan tahapan pelaksanaan seleksi terbuka secara lengkap dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk mengangkat 1 (satu) dari 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama.

11. Terbitnya objek sengketa sangatlah prosedural karena telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Oleh karena proses dan tahapan seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lembata telah sesuai prosedur yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian sudah dapat dipastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.
13. Oleh karena proses telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada awal hingga akhir seleksi, maka Keputusan Tata Usaha Negara a quo tidak bertentangan dengan asas:
 - a. Asas Keterbukaan
Proses serta mekanisme seleksi jabatan JPT Pratama sebagai dasar terbitnya objek sengketa a quo dilakukan secara transparan dan terbuka, yang diselenggarakan secara jujur dan tidak

Halaman **42** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



diskriminatif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

Terbitnya objek sengketa a quo telah memenuhi tahapan serta mekanisme yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbitnya objek sengketa a quo sangat memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Penerbitan objek sengketa sangatlah prosedural karena telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga dengan demikian, asas kepastian hukum dalam proses terbitnya objek sengketa telah terpenuhi.

d. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, telah memiliki landasan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam penyelenggaraan Negara.

e. Asas Akuntabilitas

Objek sengketa telah memenuhi asas akuntabilitas, dimana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan karena proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan maka objek sengketa tidak melanggar asas akuntabilitas.

14. Tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Bupati Lembata (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah) dalam mengeluarkan Surat Keputusan



yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka sepatutnya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak.

15. Oleh karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dipastikan pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru.
16. Kiranya dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab dan/termuat dalam jawaban ini dianggap tidak benar dan dinyatakan ditolak terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati melalui Para Kuasa Hukumnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Administrasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata sah dan berkekuatan hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini.



Subsida: Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 18 April 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 April 2024;

Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, S.T., M.T. dan yang bersangkutan melalui surat pernyataan tanggal 7 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Pengumuman Nomor : 02/PANSEL JPT/IX/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Penilaian Berkas Admintrasi Dalam Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pramata Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Pengumuman Nomor 03/PANSEL JPT/IX/2023 30 September 2023, tentang Hasil Penilaian Berkas Admintrasi Dalam Masa Perpanjangan Pertama Pendaftaran Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor: 06/PANSEL JPT/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 tentang Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dan lampiran sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Pengumuman Nomor: 13/PANSEL JPT/XI/2023, tanggal 3 November 2023, tentang Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Peringkat Nilai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Panggilan Nomor: R/800.1.6.2/4/BKPSDMD/II/2024, tanggal 2 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Panggilan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Terhadap Sudara Ambosius Feliks Sinyo Kaona, ST Nomor: BKPSDMD.860/01/RHS/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Sekretaris Daerah Nomor: R/800.1.6.2/83, tanggal 7 Februari 2024, Hal: Penundaan Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Panggilan Nomor: 1.6.2/1/BKPSDMD/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 3428/D.3.3/02/2024, tanggal 05 Februari 2024, Hal: Pemanggilan Peserta Memenuhi Persyaratan Uji Kompetensi Personel Lainnya (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Tugas Nomor: B./800.1.4.1/04/BKPSDMD/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman **46** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Lembata Nomor: 17 Tahun 2024, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Admintrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 12 Januari 2024 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Terhadap PNS Atas Nama Ambrosius Felix Sino Kaona, ST. NIP 197111092007011024, Kepala Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tanggal 15 Februari Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Penetapan Nomor 48/G/2020/PTUN.KPG tanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : *Screenshot* Informasi percakapan *WhatsApp*; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
16. Bukti P-16 : *Screenshot* informasi media social Said Kopong; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
17. Bukti P-17 : *Screenshot* Informasi percakapan *WhatsApp*; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Lembata Nomor: 893 Tahun 2023, tanggal 30 September 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 817 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Seleksi, Tim Sekretariat, Tim Penyusun Dan Penilai Materi Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Bupati Lembata Nomor: 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Penjabat Bupati Lembata Nomor: BU.800/2543/BKPSDMD/VIII/ 2023 tanggal 9 Agustus 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/ 2023 tentang Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 30 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Nomor: 02/PANSEL JPT/IX/2023, tanggal 18 September 2023, tentang Hasil Penilaian Berkas Admintrasi Dalam Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pengumuman Nomor: 03/PANSEL JPT/IX/2023, tanggal 30 September 2023, tentang Hasil Penilaian Berkas Admintrasi Dalam Masa Perpanjangan Pertama Pendaftaran Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Nomor: 05/PANSEL JPT/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023, tentang Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023, (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Pengumuman Nomor: 06/PANSEL JPT/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Seleksi Terbuka Jabatan

Halaman **48** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Pengumuman Nomor: 13/PANSEL JPT/XI/2023, tanggal 3 November 2023, tentang Penetapan Hasil Penilaian Tiga Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Peringkat Nilai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Lembata Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Admintrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 12 Januari 2024 dan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampirannya fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Tanda Terima Penyampaian Keberatan tanggal 14 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Penjabat Bupati Lembata Nomor: T/800.1.2.6/25/BKPSDMD/II/2024, Hal: Tanggapan Atas Keberatan Saudara Ambrosius Felix Sinyo Kaona,ST tanggal 18 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Direktur Jenderal Otonomi Daerah, a.n Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/5033/OTDA, tanggal 18 Juli 2023 Hal: Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3033/JP.00.00/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di

Halaman **49** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-4088/JP.00.00/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Lembata (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 800/195/BKD.3.2, tanggal 20 Desember 2023 Hal: Permohonan Persetujuan Tertulis Dalam Rangka Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/04/SJ, tanggal 2 Januari 2024, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T- 18 : Surat Panggilan Nomor: R/800.1.6.2/4/BKPSDMD/II/2024, tanggal 2 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T- 19 : Surat Panggilan Nomor: R/800.1.6.2/1/BKPSDMD/II/2024, tanggal 13 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T- 20 : Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-4088/JP.00.00/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Lembata (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T- 21 : Badan Kepegawaian Negara Nomor: 58/B-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 3 Januari 2024, Hal: Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan

Halaman **50** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 800/195/BKD.3.2, tanggal 20 Desember 2023 Hal: Permohonan Persetujuan Tertulis Dalam Rangka Pelantikan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, a.n Bupati Lembata, Nomor: BU.800/2696/BKPSDMD/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Asessor (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 800/469/BKD.3.3, tanggal 20 September 2023 Perihal: Penilaian Kompetensi (Fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti T-25 : Rencana Kerja Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Nomor: 01/PTB/IX/2023, Hal : Pengunduran Diri Dari Jabatan PANSEL, (Fotokopi sesuai *print out*);

Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. PATRISIUS EMI UJAN

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Panitia dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2023;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan seleksi JPT Pratama tahun 2023 tersebut adalah

Halaman **51** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, karena pelaksanaannya sebelum UU Nomor 20/2023 diterbitkan, serta menggunakan PP Nomor 11 tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020. Sedangkan untuk teknisnya, menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 2 tahun 2017, tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, serta Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2017, maka saat itu, Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat Pimpinan Tinggi Pratama dengan melakukan seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang telah dibentuk sebelum pelaksanaan seleksi, serta telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan KASN;
- Bahwa Pansel bekerja setelah ada persetujuan/rekomendasi dari KASN, kemudian PPK membentuk panitia Seleksi, sebagaimana petunjuk dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dan Peraturan Kepala KASN Nomor 2 tahun 2017;
- Bahwa sebelum seleksi dilaksanakan, PPK telah berkoordinasi ke KASN dengan menyampaikan bahwa ada jabatan-jabatan yang kosong, guna meminta peninjauan kepada KASN, apakah seleksi tersebut layak dilakukan atau tidak. Dalam proses koordinasi tersebut, dilampirkan konsep SK pembentukan Pansel, konsep pengumuman, syarat-syarat, metode, dan tata cara pelaksanaan seleksi sampai dengan jadwal pelaksanaannya, dan setelah ada persetujuan dari KASN, panitia kemudian melakukan seleksi, dan mengumumkan secara terbuka kepada ASN untuk melakukan pendaftaran, serta persyaratan-persyaratan, sampai jadwal pelaksanaannya;

Halaman **52** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses koordinasi dengan KASN, tidak ada catatan apapun, dan menyetujui sesuai yang diajukan oleh PPK, sehingga Pansel melakukan seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ada 7 (tujuh) tahapan dalam proses seleksi JPT Pratama tahun 2023 tersebut, yakni:
 1. **Seleksi Admintrasi**, tahapan ini di laksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen admintrasi yang di sampaikan oleh masing-masing pelamar; setelah meneliti dan memeriksa dokumen admintrasi para pelamar, maka bagi pelamar yang memenuhi syarat (MS), akan lanjut ke tahapan berikutnya, sedangkan yang tidak memenuhi syarat (TMS), di nyatakan gugur.
 2. **Seleksi Kompetensi**
 - Dilaksanakan dengan metode assesment, oleh tim penilai kompetensi atau tim assesor, yang mana kami kerja sama dengan BKPSDM di Provinsi NTT.
 - Pada tahapan seleksi kompetensi ini diikuti oleh pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat, dan nilainya akan di konfermasi oleh Panitia saat tahapan wawancara.
 - Pada tahapan seleksi kompetensi ini juga dilakukan penulisan makalah oleh pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat admintrasi, dan terkait ketentuan untuk makalah itu disampaikan oleh panitia seleksi secara langsung pada saat penulisan makalah di tempat tes.
 3. **Tahapan Penelusuran jejak jabatan, Intergritas dan Moralitas**, tahapan ini dilakukan penelusuran terhadap riwayat jabatan pelamar yang diterima oleh Panitia seleksi serta informasi lain yang relevan, yang diperoleh lewat konfirmasi, dari Pimpinan atau rekan sekerja pelamar, dan atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan, dalam hal ini inspektorat.

Halaman **53** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



4. **Tahapan kritisal insiden**, tahapan ini diserahkan semacam formulir dari panitia untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari peserta/ pelamar, dengan mendeskripsikan pengalamannya sesuai topik yang disampaikan panitia seleksi, dan tahapan ini dikerjakan dirumah masing-masing peserta, dan hasilnya disampaikan melalui *e-mail*.
5. **Tahapan Wawancara akhir**, dilakukan oleh panitia seleksi untuk mendalami dan mengkonfirmasi kompetensi pelamar berdasarkan data yang tersedia, baik berkaitan dengan dokumen administrasi, Nilai kompetensi, serta riwayat jabatan dan intergritas, serta kualitas. Wawancara saat itu berkaitan dengan pengalaman pelamar, pembinaan, motifasi, karakter, perilaku dan semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. **Tahapan pemeriksaan Kesehatan**, hal ini dilakukan oleh Dokter dari Rumah sakit Daerah, dan hasil pemeriksaan dokter tersebut di serahkan ke panitia penyelenggara seleksi.
7. **Mengolah hasil penilaian**, tahapan ini setelah semua tahapan sudah dilakukan oleh panitia seleksi, maka panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan yang telah dilaksanakan;
 - Bahwa dalam proses seleksi saat itu, pengumuman hanya dilakukan Panitia pada tahapan seleksi administrasi, dengan menggunakan sistem gugur, sedangkan tahapan lainnya tidak diumumkan. Dan terhadap hal tersebut, tidak ada yang berkeberatan;
 - Bahwa setahu Saksi, Panitia Seleksi hanya bekerja sesuai dengan kewenangannya, dan tidak ada Pansel yang menghalangi atau mengorbitkan orang tertentu dalam seleksi tersebut;
 - Bahwa saat proses awal pembukaan seleksi, peserta yang mengikuti seleksi untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama waktu itu hanya ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang peserta, sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada, Pansel wajib mengusulkan 3 (tiga) orang calon kepada PPK, sehingga kemudian dibuka lagi pengumuman yang kedua, dan untuk JPT Pratama Kadis PUPR yang awalnya hanya 3



(tiga) orang pelamar, menjadi 5 (lima) orang pelamar, termasuk salah satunya Penggugat yang ikut mendaftar di pengumuman kedua tersebut;

- Setahu Saksi, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, setiap tahapan seleksi harus diumumkan oleh Pansel. Namun saat itu, Pansel hanya mengeluarkan pengumuman pada tahapan seleksi administrasi, serta penetapan 3 (tiga) peringkat teratas;
- Bahwa metode penilaian oleh Pansel adalah sesuai dengan hasil dari seleksi administrasi, riwayat kepangkatan dan juga riwayat Jabatan, tingkat pendidikan, serta pengalaman dari para peserta;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah pelaksanaan seleksi dan sebelum pelantikan peserta JPT Pratama yang terpilih, dilakukan lagi koordinasi ke KASN dengan mengirimkan 3 (tiga) nama yang termasuk dalam peringkat 3 (tiga) teratas untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, dilakukan juga koordinasi ke Mendagri dikarenakan PPK saat itu adalah seorang Pejabat yang kewenangannya terbatas, sehingga tidak dapat melakukan pelantikan kecuali ada izin dari Mendagri, termasuk juga melakukan koordinasi ke BKN untuk meminta pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Setelah semua dokumen hasil dari koordinasi tersebut sudah ada, maka proses pelantikan dapat dilakukan oleh PPK;
- Bahwa terkait penilaian dalam seleksi kompetensi, sepenuhnya hasil dari assesment center oleh tim assessor, sedangkan pansel tidak mengetahui tentang itu;
- Bahwa pengumuman 3 peringkat teratas hasil seleksi dilakukan pada tanggal 3 November 2023, dan tidak ada keberatan terhadap hal tersebut, sedangkan pelantikan pejabat terpilih pada tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa terkait hasil penilaian tim assesor dalam tahapan seleksi kompetensi, yang ditandai dengan warna hijau, kuning, dan merah, khusus untuk peserta seleksi JPT Pratama Kadis PUPR, setahu saksi sebagai berikut: Ambrosius Kaona - warna kuning (artinya masih

Halaman **55** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



memenuhi syarat), Israhul Seba – warna merah (artinya kurang memenuhi syarat), Aloysius Pangan – warna merah (artinya kurang memenuhi syarat), Gerardus Ignasius Ataburan ST.MT.- warna merah (artinya kurang memenuhi syarat), Petrus Wulan Ujan – warna merah (artinya kurang memenuhi syarat);

- Bahwa untuk hasil penilaian kompetensi bidang (rekam jejak) dari peserta JPT Pratama Kadis PUPR adalah sebagai berikut: Aloysius Pangan dengan nilai 62,86; Ambrosius Kaona dengan nilai 80; Gerardus Ignasius Ataburan dengan nilai 97,14; Israhul Seba dengan nilai 80; dan Petrus Wulan Ujan dengan nilai 80;
- Bahwa selain hasil pembobotan nilai terhadap kelima peserta seleksi JPT Pratama Kadis PUPR, Pansel juga mempertimbangkan syarat administrasi yang diajukan kelima peserta tersebut, dimana salah satu peserta atas nama Gerardus Ataburan lebih unggul dari segi pendidikan dibanding peserta lainnya, karena yang bersangkutan adalah lulusan S2, dan selain itu telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim-3), meskipun hal tersebut bukan menjadi hal mutlak untuk mengikuti seleksi JPT Pratama sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini;
- Bahwa hasil penilaian penulisan makalah terhadap kelima peserta seleksi JPT Pratama Kadis PUPR, adalah sebagai berikut: Aloysius Pangan - nilai 78,2; Ambrosius Kaona nilai 78,5; Gerardus Ignasius Ataburan ST.MT – nilai 73,5; Israhul Seba- nilai 69,4; dan Petrus Wulan Ujan- nilai 69,4;
- Bahwa hasil penilaian seleksi wawancara kepada kelima peserta seleksi JPT Pratama Kadis PUPR, adalah sebagai berikut: Aloysius Pangan, nilai 80,6; Ambrosius Kaona, nilai 83; Gerardus Ignasius Ataburan, ST.MT., nilai 78,8; Israhul Seba, nilai 74,6; dan Petrus Wulan Ujan, nilai 77;
- Bahwa nilai pembobotan akhir kelima peserta adalah sebagai berikut: Alosyisus Pangan 76,92; Ambrosius Kaona 78,66; Gerardus Ataburan 77,48; Israhul Seba 72,4; dan Petrus Ujan 73,28. Dari hasil tersebut,



maka diusulkan 3 (tiga) nama dengan nilai tertinggi yakni Ambrosius Kaona, Gerardus Ataburan, dan Aloysius Pangan;

- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan ketentuan yang berlaku, hasil assesment oleh tim assesor, masih bisa digunakan lagi bagi mereka yang telah mengikuti kegiatan assesment, tetapi masa berlakunya hanya 2 (dua) tahun setelah assesment yang diikuti sebelumnya;
- Bahwa surat keputusan pembentukan Pansel pada awalnya menunjuk Sekda sebagai Ketua Tim Pansel, namun karena kode etik, dimana istri Sekda juga mengikuti seleksi waktu itu, sehingga Sekda mengundurkan diri dan mengusulkan Saksi sebagai Ketua Pansel kepada PPK;
- Setahu Saksi, hasil rekomendasi dari KASN tidak ada yang menyatakan bahwa salah satu peserta seleksi JPT Pratama Kadis PUPR atas nama Aloysius Pangan belum cukup jabatan;
- Bahwa hasil seleksi kompetensi manajerial (assesment) oleh tim assesor tidak dilakukan pengumuman secara terbuka, tetapi disampaikan dalam amplop dan diberikan kepada setiap peserta, dan tim pansel tidak mengetahui kriteria penilaian oleh tim assesor tersebut, karena assesment merupakan kewenangan penuh dari tim assesor;
- Bahwa terkait pengumuman dari tahapan-tahapan seleksi, telah disampaikan di awal saat pengumuman pembukaan seleksi, dimana disampaikan bahwa hanya seleksi administrasi yang diumumkan, sedangkan tahapan lainnya tidak diumumkan oleh pansel;
- Bahwa pengumuman pendaftaran kelengkapan administrasi bagi peserta seleksi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023, dan seleksi administrasinya dilakukan dari tanggal 15-17 September 2023;
- Bahwa tugas Pansel dalam pelaksanaan seleksi saat itu hanya sampai pada tahapan pengumuman 3 (tiga) peringkat teratas, sedangkan terkait koordinasi ke KASN, Mendagri, dan BKN setelah tahapan pelaksanaan seleksi selesai, merupakan kewenangan dan dilakukan oleh PPK;

Halaman **57** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nama yang diusulkan PPK untuk mendapatkan pertimbangan teknis (pertek) dari BKN setelah selesainya seleksi, tetapi Pansel tetap menyampaikan 3 (tiga) nama peringkat teratas kepada PPK untuk diusulkan;
- Bahwa setahu Saksi, 3 (tiga) nama peserta yang masuk peringkat teratas tetap diusulkan, namun kewenangan terakhir berada pada PPK;

2. GERARDUS IGNASIUS ATABURAN, ST., MT.

- Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta dalam seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2023, untuk Kepala Dinas PUPR, dan merupakan peserta terpilih dari hasil akhir seleksi tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2024, Saksi dilantik sebagai Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Lembata, dengan beberapa riwayat jabatan, antara lain sebagai Sekretaris Dinas PUPR (Maret 2021), Kabid Bina Marga PUPR (Agustus 2020), Kabid Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman (tahun 2018), Kepala Seksi di Bina Marga (tahun 2015), Kepala Seksi PJU di Dinas Cipta Karya (tahun 2014), serta Kepala Subbagian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (tahun 2010). Selain itu, Saksi juga diangkat sebagai PLT Kadis PUPR pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa pendaftaran awal seleksi saat itu di tanggal 1 Oktober 2023, dan oleh karena peserta yang mendaftar kurang, maka dibuka lagi pengumuman yang kedua kalinya, dan saat itu Saksi dinyatakan memenuhi syarat di tahapan seleksi administrasi, sehingga tahapan selanjutnya yakni penilaian oleh tim assessor, sampai dengan pembuatan makalah juga Saksi ikuti;
- Bahwa pada pendaftaran awal seleksi, Saksi menyerahkan dokumen administrasi berupa SK Jabatan terakhir, daftar riwayat hidup, termasuk juga riwayat pekerjaan dan jabatan, serta sertifikat dari Diklat kepemimpinan yang sudah Saksi ikuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan pembuatan makalah oleh tim assessor, tidak ada kegiatan presentasi makalah, dan temanya diberikan oleh tim penilai;
- Bahwa pada malam tanggal 7 November 2023 ada penyampaian melalui pesan *whatsapp* dari Bapak Patris (Inspektur Kabupaten Lembata/Ketua Pansel) yang memberitahukan bahwa PPK menginginkan para peserta untuk membuat makalah pada tanggal 8 November 2023, terkait inovasi, dalam bentuk *slide power point*. Dan saat itu Saksi membuat makalah terkait inovasi yang Saksi ciptakan sendiri, yakni aplikasi yang dapat mempercepat laporan pengaduan dan pelaporan infrastruktur;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023, para peserta memasuki ruangan satu persatu untuk mempresentasikan makalahnya di hadapan Penjabat Bupati (PPK) bersama dengan Asisten I, serta Inspektur;
- Bahwa terkait presentasi makalah tersebut tidak pernah disampaikan sejak awal oleh Pansel;

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

DR. YOHANES GOLOT TUBAHELAN, S.H., M.H. :

- Menurut Ahli bahwa seleksi untuk Jabatan Publik bermakna orang-orang yang memiliki kualitas dapat mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan di Pemerintahan sepanjang orang tersebut mendapatkan nilai yang terbaik dalam seleksi terbuka;
- Bahwa dalam Negara Demokrasi, maka ada 2 (dua) prinsip yang dianut yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang bermakna informasi diberikan dan dibuka kepada masyarakat, sepanjang tidak terkait dengan rahasia Jabatan atau rahasia Negara, sehingga menurut Ahli, seleksi untuk pengisian jabatan publik harus diumumkan;
- Bahwa menurut Ahli, pengisian Jabatan Publik harus didasarkan pada pemeringkatan dari hasil seleksi, dan apabila tidak didasarkan peringkat terbaik, maka pejabat yang berwenang harus memberikan

Halaman **59** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



alasan yang menjelaskan pengisian jabatan publik tidak menggunakan dasar pemeringkatan;

- Bahwa suatu keputusan harus dibentuk dengan memenuhi syarat yang ditentukan, dan apabila tidak, maka keputusan tersebut dikatakan tidak sah, sehingga bisa menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. batal demi hukum yaitu . Keputusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak berkekuatan hukum apapun sehingga tidak memerlukan tindakan pembatalan.
2. batal yaitu: Keputusan dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan berlaku sejak awal yang didasarkan adanya keputusan / putusan yang bersifat deklaratoir.
3. dapat di batalkan yaitu: Keputusan sah dan mengikat sampai keputusan dibatalkan oleh keputusan/putusan yang bersifat konstitutif;

- Bahwa sepengalamannya, Ahli tidak pernah terlibat dalam penyusunan peraturan di tingkat Pusat dan Daerah terkait seleksi Jabatan Pratama Tinggi, namun pernah terlibat menjadi panitia seleksi, seperti anggota Panitia seleksi untuk calon Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut Ahli, penyusunan Perundang-undangan dimulai terlebih dahulu dengan menyusun naskah akademik yang di dalamnya juga memuat teori yang digunakan dalam menyusun suatu Undang-Undang. Namun teori yang digunakan hanya teori yang relevan dengan Undang-Undang yang akan disusun;
- Menurut Ahli bahwa Hak prerogatif hanya dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara, sedangkan Pejabat Daerah hanya memiliki diskresi untuk menjalankan roda pemerintahan di Daerah;
- Bahwa menurut Ahli, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan juga memiliki diskresi, seperti misalnya dalam hal memilih dan mengangkat Menteri, sehingga Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi permasalahan dalam pemerintahan yang disebabkan kinerja

Halaman **60** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Menterinya, namun hanya sebatas pertanggungjawaban moril dan publik, dan bukan terkait pertanggungjawaban hukum;

- Bahwa secara epistemologis, kata prerogatif adalah kebebasan untuk mengambil keputusan, tapi kebebasan itu hanya dilekatkan kepada Presiden sebagai kepala Negara, contohnya pemberian grasi, yang mana hal itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena selaras dengan konsep kerajaan, yaitu "The King Can Do not Wrong". Adapun diskresi adalah kebebasan untuk bertindak / menentukan pilihan yang harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut Ahli, Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi sepanjang diatur redaksi "dapat" dalam Peraturan Perundang-undangan, dan sepanjang peraturan perundang-undangan hanya memuat norma yang menyatakan secara umum, sehingga memerlukan pedoman pelaksanaan (*Pseudo Wetgeving*), maka diskresi dapat digunakan. Selain itu, Pejabat Pemerintahan (Kepala Daerah) juga dapat menggunakan diskresi ketika terdapat suatu aturan yang tidak jelas/tidak lengkap;
- Bahwa menurut Ahli, sepanjang kewenangan telah diberikan kepada Kepala daerah, sehingga menjadi diskresi bagi kepala daerah untuk melakukan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi, maka Kepala daerah tidak lagi memerlukan persetujuan untuk itu;
- Bahwa sepemahaman Ahli, Upaya Admintrasi menurut Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan dan Peraturan yang mensyaratkan pengajuan Upaya Administrasi terlebih dahulu melalui mekanisme keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan atau banding Adminstrasi kepada atasan Pejabat atau badan khusus, baru kemudian dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menurut Ahli, bahwa pengecualian terhadap suatu norma harus melihat terlebih dahulu apakah diatur dalam materi normanya, apabila termuat, maka pengecualian atas suatu norma dapat diterapkan;

Halaman **61** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa menurut Ahli, dalam hal setiap tahapan seleksi JPT wajib diumumkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Daerah/PPK harus tunduk pada aturan tersebut, meskipun KASN merekomendasikan pengumuman hanya di tahapan-tahapan tertentu;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat mempersoalkan penerbitan suatu keputusan adalah pihak yang menerbitkan Keputusan tersebut dan pihak yang dirugikan atas Keputusan tersebut. Selain itu, menurut Ahli bahwa pihak yang namanya tidak tercantum dalam suatu keputusan, tetap memiliki *legal standing* untuk menggugat, sepanjang pihak tersebut merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tersebut;

Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam Persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Lembata Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Khususnya pada Lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT. (*vide* bukti T-10 relevan dengan bukti P-12);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara Pengadilan terlebih dulu memberikan pertimbangan terkait kekeliruan penulisan identitas nama jabatan Tergugat pada bagian identitas subjek dalam gugatan, yang tertulis “BUPATI KABUPATEN LEMBATA” yang mana seharusnya adalah “PENJABAT BUPATI LEMBATA” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada gugatan Penggugat bagian posita gugatan, point 9 halaman 11, Penggugat pada pokoknya menyampaikan “...Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB), sebelum menyerahkan Hasil Seleksi Terbuka dan Kompetitif kepada Pj. Bupati Lembata sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)” dengan demikian maksud dari Penggugat dalam posita gugatannya tersebut adalah merujuk kepada Penjabat/ Pj. Bupati Kabupaten Lembata bukan Bupati Kabupaten Lembata, hal mana juga tidak dipertentangkan oleh para pihak, sebagaimana diakui sendiri oleh Kuasa Tergugat saat tahapan Pemeriksaan Persiapan, serta dalam surat kuasa khusus Tergugat yang mencantumkan nama jabatan Tergugat prinsipal adalah “Penjabat Bupati Lembata”, dan selain itu, Pengadilan juga telah memberikan saran perbaikan gugatan terkait hal tersebut dalam Pemeriksaan Persiapan, sehingga menurut Pengadilan gugatan tersebut perlu dikoreksi sesuai dengan saran perbaikan dari Pengadilan pada Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur/Belum Waktunya Diajukan;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
3. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, pada pokoknya mengatur mengenai tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Pengadilan berpendapat eksepsi dari Tergugat tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6, P-3, T-8, P-4, T-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di Kabupaten Lembata Tahun 2023 untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) terbaik yang diusulkan kepada Tergugat untuk dipilih sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata sehingga menurut Pengadilan, Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* oleh karena Penggugat kehilangan hak untuk menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata pada Seleksi Terbuka dan Kompetitif (JPT) pratama di Kabupaten Lembata Tahun 2023;

Halaman **64** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur/Belum Waktunya Diajukan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keberatan Penggugat diterima Tergugat tanggal 15 Januari 2024, dengan demikian tenggang waktu menjawab, belum melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang dihitung dari, sejak diterimanya surat keberatan sampai dengan tanggal gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil tersebut Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat mengambil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa surat Penjabat Bupati Lembata Nomor: T/800.1.2.6/25/BKPSDMD/II/2024, diketahui fakta hukum bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2024 (*vide* bukti T-11) dan ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 18 Februari 2024, yang mana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa tanggapan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 dan isi dari tanggapan Tergugat tersebut pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Februari 2024, dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat diajukan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur/Belum Waktunya Diajukan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dengan tidak digugatnya Panitia Seleksi JPT pratama maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil tersebut Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Halaman **66** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa sebagaimana ditunjuk bukti T-10 yang relevan dengan bukti P-12, maka Penjabat Bupati Lembata yang menerbitkan objek sengketa adalah dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mana kedudukannya sama dengan Bupati yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menurut Pengadilan gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan tidak menemukan adanya formalitas gugatan yang tidak dipenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga dapat menyebabkan gugatan penggugat cacat formil, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian administratif terhadap aspek kewenangan, maka Pengadilan akan menjawab permasalahan hukum terkait apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

Pasal 3

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. menteri di kementerian;

Halaman **68** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk:
- a. Jaksa Agung; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk juga:
- a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.

- (7) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:
- a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau
 - b. Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 122 jo. Pasal 113 huruf f dan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi, yang mana salah satu JPT adalah JPT pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian JPT pratama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah diantaranya termasuk Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota (eselon II b);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bupati/Walikota secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS termasuk JPT pratama, salah satunya Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat adalah seorang Pejabat Kepala Daerah (Pj.) yakni Pejabat Bupati Lembata, sehingga Pengadilan juga akan menguraikan kewenangan seorang Pejabat (Pj.) dengan merujuk pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota, yang berbunyi:

(2) *Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:*

- a. *melakukan mutasi ASN;*
- b. *membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c. *membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
- d. *membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pejabat Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai, sepanjang telah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 yang relevan dengan bukti P-12 diketahui fakta hukum, objek sengketa berisi tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, atas nama Gerardus Ignasius Ataburan, ST., MT. yang mana hal tersebut termasuk dalam mutasi pegawai;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-16 serta keterangan saksi Patrisius Emi Ujan, diketahui bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukan koordinasi salah satunya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur guna memohonkan persetujuan tertulis dalam rangka pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata. Selanjutnya atas dasar hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan persetujuan tertulis untuk pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata sebagaimana surat tertanggal 2 Januari 2024 (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penjabat Bupati Lembata/ *In cassu* Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya selaku Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, sebab telah mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, dan oleh karenanya Aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah dipenuhi oleh Tergugat;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun AUPB;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menolak dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

Halaman **71** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa “*Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c*”;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme/tata cara Pengisian JPT pratama, Pengadilan merangkum beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan, berisi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Penentuan JPT yang akan diisi;
 - Pembentukan Panitia Seleksi;
 - Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
2. Tahapan Pengumuman Lowongan, berisi pengaturan terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/ atau media elektronik;
 - Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
 - Untuk JPT pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota Pengumuman lowongan dilakukan secara terbuka pada tingkat



nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

- Pengumuman lowongan tersebut ditandatangani oleh ketua Panitia Seleksi atau ketua sekretariat Panitia Seleksi atas nama ketua Panitia Seleksi yang paling sedikit harus memuat:

- a. nama JPT yang lowong;
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;
- d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
- e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
- f. alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;

3. Tahapan Pelamaran, berisi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada Panitia Seleksi.;
- Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PyB instansi bagi JPT pratama atas persetujuan PPK;
- Selain pelamaran yang dilakukan PNS, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- Dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

4. Tahapan Seleksi, berisi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

Halaman **73** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



- Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
 - Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
 - Kriteria dan Metode Penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, dengan ketentuan:
 - a. Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
 - b. Assesmen center dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
 - c. Wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%);
 - d. Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).
5. Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi, berisi pengaturan terkait hal-hal sebagai berikut:
- Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;.
 - Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut bersifat rahasia.
6. Tahapan Penetapan dan Pengangkatan, berisi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:
- Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
 - Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota);



- Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan;
- Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh PPK.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Penjabat Bupati Lembata Nomor: BU.800/1884/BKPSDMD/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, diketahui Tergugat telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT pratama kepada Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/5033/OTDA, tanggal 18 Juli 2023, telah menyetujui untuk dilakukan Seleksi Terbuka JPT pratama di Kabupaten Lembata termasuk jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata (*vide* bukti T-13);
2. Bahwa Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi untuk Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (*vide* bukti T-1 dan T-14);
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Surat Penjabat Bupati Lembata Nomor: BU.800/2543/BKPSDMD/ VIII/ 2023, tanggal 9 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT pratama kepada KASN, dan KASN melalui Surat Nomor: B-3033/JP.00.00/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah menyetujui untuk dilakukan Seleksi Terbuka JPT pratama di Kabupaten Lembata dengan salah satu alasan yang pada pokoknya karena Kepala Dinas PUPR Kabupaten

Halaman **75** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata sebelumnya telah pensiun pada tanggal 1 Mei 2023 (*vide* bukti T-3 dan T-14);

4. Bahwa Panitia Seleksi pada tanggal 30 Agustus 2023 mengeluarkan Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/2023 tentang Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, dimana salah satunya adalah jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata, dan selanjutnya berdasarkan pengumuman tersebut diketahui tahapan dan jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut (*vide* bukti T-4):

- Seleksi Administrasi : 15 sd. 17 September 2023
- Seleksi Kompetensi : 19 sd. 23 September 2023
- Penulisan Makalah : 25 September 2023
- Penelusuran Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas : 26 sd. 29 September 2023
- *Critical Incident (CI)* : 26 September 2023
- Wawancara Akhir : 02 sd. 04 Oktober 2023
- Pemeriksaan Kesehatan dan NAPZA : 05 sd. 07 Oktober 2023
- Hasil Seleksi : 11 Oktober 2023

5. Bahwa selanjutnya karena minimnya pelamar yang mendaftar pada beberapa JPT pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, termasuk pelamar yang mendaftar pada jabatan Kepala Dinas PUPR sehingga Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran melalui Pengumuman Nomor: 02/PANSEL JTP/IX/2023, tanggal 18 September 2023 (*vide* bukti T-5 = P-2);

6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Dinas PUPR dan pada tahapan Seleksi Administrasi, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 03/PANSEL JPT/IX/2023, tanggal 30 September 2023 (*vide* bukti T-6 yang relevan dengan bukti P-3);

Halaman **76** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



7. Bahwa Panitia Seleksi pada tanggal 11 Oktober 2023 mengeluarkan Pengumuman Nomor: 06/PANSEL JPT/X/2023 tentang Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural yang disampaikan kepada para peserta seleksi terbuka JPT pratama di Pemerintah Kabupaten Lembata (*vide* bukti T-8 yang relevan dengan bukti P-4);
8. Bahwa Panitia Seleksi pada tanggal 3 November 2023, mengeluarkan Pengumuman Nomor: 13/PANSEL JPT/XI/ 2023 tentang Penetapan 3 (tiga) Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Peringkat Nilai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata yang mana Penggugat memperoleh nilai tertinggi sehingga menduduki peringkat pertama (*vide* bukti T-9);
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Patrisius Emi Ujan dan Gerardus Ignasius Ataburan, S.T., M.T., yang menyampaikan pada pokoknya bahwa pada Tahapan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural penilaiannya tidak dilakukan oleh Panitia Seleksi namun penilaiannya dilakukan oleh Tim Asessor BKD Provinsi NTT dan pada tahapan yang telah diumumkan kepada masing-masing peserta tidak ada peserta yang mengajukan keberatan termasuk terhadap presentasi makalah dan wawancara yang dilakukan oleh Tergugat setelah Penetapan Tiga Calon Terbaik;
10. Bahwa setelah Penetapan 3 (tiga) Calon Terbaik Berdasarkan Urutan Peringkat Nilai pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023, Tergugat mendapatkan rekomendasi berupa persetujuan dari KASN berdasarkan Surat KASN Nomor: R-4088/JP.00.00/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan Tergugat juga telah mendapat rekomendasi untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan terhadap 7 (tujuh) Pejabat JPT, termasuk Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PUPR berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/04/SJ, tanggal 2 Januari 2024, serta Tergugat juga telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari BKN sebelum objek sengketa diterbitkan (*vide* bukti T-15, T-17 dan T-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;”*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berbunyi: *“Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Lampiran Angka Romawi II, mengenai Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Huruf B, mengenai Pelaksanaan. Angka 3, mengenai Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). huruf i, mengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi. angka 2) yang memuat kaidah bahwa **“Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi”** Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut harus dimaknai Panitia Seleksi dalam menyampaikan hasil dari setiap tahapan hanya terbatas kepada peserta seleksi, kecuali terhadap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman **78** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Seleksi dalam menyampaikan hasil dari setiap tahapan yang pemaknaannya sebagaimana diuraikan di atas, merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebab berdasarkan keterangan saksi atas nama Patrisius Emi Ujan dan Gerardus Ignasius Ataburan, S.T., M.T., yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tahapan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural penilaiannya tidak dilakukan oleh Panitia Seleksi namun penilaiannya dilakukan oleh Tim Asessor BKD Provinsi NTT yang relevan dengan bukti T-24, sehingga menurut Pengadilan informasi tersebut merupakan jenis informasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat Putusan Komisi Informasi maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terkait dengan hasil penilaian pada Tahapan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang penilaiannya dilakukan oleh *Assessment Center* BKD Provinsi NTT maka kewajiban dari Panitia untuk mengumumkan pada tahapan seleksi tersebut dapat dikecualikan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada Tahapan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural hasilnya diberikan secara tertutup ke masing-masing peserta, maka berdasarkan bukti T-8 yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Pengumuman Nomor: 06/PANSEL JPT/X/2023 menurut Pengadilan hasil Tahapan Uji Kompetensi yang disampaikan ke pada masing-masing peserta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di

Halaman **79** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-7 berupa Pengumuman Nomor: 05/PANSEL JPT/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penulisan Makalah dibandingkan dengan bukti T-4, diketahui fakta berupa adanya perubahan jadwal pelaksanaan untuk setiap tahapan sebagai akibat dari perpanjangan waktu pendaftaran yang mana jumlah kuota minimal pelamar untuk Jabatan kepala dinas PUPR belum terpenuhi (*vide* bukti T-4, T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan sebagaimana diuraikan di atas maka pada Tahapan Penulisan Makalah yang hasilnya tidak disampaikan kepada masing-masing peserta namun menjadi satu kesatuan dengan penilaian pada penentuan nilai akhir masing-masing peserta, termasuk Penggugat yang menempati ranking pertama pada penilaian akhir, dengan demikian menurut Pengadilan kesalahan Panitia Seleksi yang tidak menyampaikan hasil penilaian dari penulisan makalah kepada masing-masing peserta bukanlah kesalahan prosedur yang dapat menyebabkan batalnya objek sengketa, sebab sekalipun prosedur berupa pengumuman tersebut diulangi dan hasilnya tetap menempatkan Penggugat pada peringkat pertama dengan nilai tertinggi, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan prosedur yang bersifat fundamental;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi atas nama Patrisius Emi Ujan dan Gerardus Ignasius Ataburan, S.T., M.T., yang pada pokoknya menyatakan, pasca tahapan wawancara dilaksanakan hasil seleksi dari tahapan wawancara tersebut sudah diketahui nilainya dari para peserta, dan dikaitkan dengan bukti T-4 berupa Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/ 2023 yang juga menguraikan bahwa hasil penilaian wawancara akhir merupakan nilai akhir dari masing-masing peserta seleksi disandingkan dengan fakta bahwa telah diketahui hasil akhir dari nilai masing-masing peserta khususnya yang masuk kedalam tiga peringkat

Halaman **80** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik (*vide* bukti T-9), maka menurut Pengadilan Tahapan Wawancara Akhir telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pada Tahapan Penulisan Makalah serta Tahapan Wawancara Akhir hasilnya tidak diumumkan secara resmi ataupun secara tertutup kepada masing-masing peserta tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ada tahapan lain yang ditempuh oleh peserta seleksi setelah diumumkan 3 (tiga) Peringkat Terbaik, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang melakukan wawancara dan 3 (tiga) Calon Terbaik membuat makalah untuk dipresentasikan dihadapan Tergugat, hal tersebut merupakan domain dari kewenangan Tergugat yang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, justru dengan melakukan hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah mempertimbangkan secara cermat mengenai siapa yang harus dipilih dari 3 (tiga) Peserta Terbaik yang diajukan oleh Panitia Seleksi, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, tindakan Tergugat yang tiba-tiba langsung pada tahapan Pelantikan sehingga tidak diketahui kapan Tergugat menyampaikan atau mengumumkan tahapan Penetapan sehingga tidak dapat dipersoalkan oleh pihak terkait karena tidak ada waktu mengajukan Surat Keberatan pada tahapan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dengan merujuk pada bagian konsideran objek sengketa yang pada pokoknya menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Admintrasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, dan terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya admnistrasi berupa keberatan sebagaimana bukti T-14, ditambah lagi

Halaman **81** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tahapan sebagaimana dimaksud Penggugat berupa Tahapan Penetapan dan Tahapan Pelantikan memang juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam bukti T-4 berupa Pengumuman Nomor: 01/PANSEL JPT/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, sehingga dalil Penggugat tersebut menurut Pengadilan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat tidak ada kesalahan Prosedur yang dapat menyebabkan batalnya Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Substansi

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. ***Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Gerardus Ignasius Ataburan, S.T., M.T., yang terpilih menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata berdasarkan objek sengketa, sebenarnya pada saat penilaian akhir oleh Panitia Seleksi tidak masuk kedalam 3 (tiga) peringkat terbaik, namun berada pada peringkat ke empat, karena diseting/ dimanupulir lalu Panitia Seleksi mendokrak nilai yang bersangkutan menjadi peringkat kedua pada penilaian akhir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut kepada para pihak termasuk kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, namun Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun yang dapat menunjukkan adanya manipulasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sehingga menurut Pengadilan dengan merujuk kepada bukti T-9 dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya terhadap perbedaan penulisan judul atau kop surat yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti T-10 relevan dengan P-12),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “Keputusan Bupati Kabupaten Lembata dst...”, dengan yang menandatangani objek sengketa yaitu “Penjabat Bupati Kabupaten Lembata”, maka Pengadilan dengan merujuk pada kaidah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan*
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.*

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.*
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.*

Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.*
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian Lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak ditemukan adanya kop surat yang menggunakan nama Penjabat/ Pj., yang ada hanya contoh Penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum adanya perbedaan penulisan judul atau kop objek sengketa dengan yang menandatangani objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah secara cermat mengikuti

Halaman **83** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format yang ditentukan dalam bagian Lampiran maupun norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menguji objek sengketa dengan batu uji berupa Peraturan Perundang-undangan, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melanggar AUPB;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan serta dengan memperhatikan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan terpenuhinya aspek kewenangan Tergugat, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasar ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman **84** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (Lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, oleh **SUDARTI KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARSYA MAHDI, S.H.**, dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing

Halaman **85** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **JAKOB BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

SUDARTI KADIR, S.H.

Ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAKOB BAITANU, S.H.

Halaman **86** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp250.000,00
- PNPB	:	Rp30.000,00
- Panggilan	:	Rp174.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp504.000,00
Terbilang	:	(Lima ratus empat ribu rupiah);

Halaman **87** dari **87** halaman Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)